

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2013

STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA SUPERVISI,
 PENGAWASAN, ATAU PELAKSANAAN TUGAS POKOK

No.	Propinsi	Standar Biaya Taksi Pergi Pulang (Rp)	
		Bandara	Stasiun/ Terminal/ Pelabuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	180.000	
2	SUMATERA UTARA	164.000	
3	RIAU	140.000	
4	KEPULAUAN RIAU	182.000	
5	JAMBI	120.000	
6	SUMATERA BARAT	250.000	
7	SUMATERA SELATAN	180.000	
8	LAMPUNG	220.000	
9	BENGKULU	160.000	
10	BANGKA BELITUNG	120.000	
11	BANTEN	570.000	
12	JAWA BARAT	120.000	120.000
13	D.K.I JAKARTA	340.000	40.000
14	JAWA TENGAH	100.000	80.000
15	D.I. YOGYAKARTA	140.000	120.000
16	JAWA TIMUR	250.000	280.000
17	BALI	200.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	96.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	144.000	
20	KALIMANTAN BARAT	180.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	140.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	180.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	580.000	
24	SULAWESI UTARA	220.000	
25	GORONTALO	230.000	
26	SULAWESI BARAT	250.000	
27	SULAWESI SELATAN	240.000	
28	SULAWESI TENGAH	96.000	
29	SULAWESI TENGGARA	130.000	
30	MALUKU	342.000	
31	MALUKU UTARA	120.000	
32	PAPUA	630.000	
33	PAPUA BARAT	250.000	

*) Sumber : Standar Biaya Umum Tahun 2013

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN